

**;PUTUSAN**

**Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada Tingkat Banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan, semula sebagai **Tergugat sekarang Pembanding**;

melawan

**Terbanding**. umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dadang Nugraha, S.H. dan Fadly Shiddiq, S.H.**, keduanya Advokat berkantor di Jalan Otista No.17A (Pasapen III) Kuningan, Jawa Barat berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2018, semula sebagai **Penggugat sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1830/Pdt.G/2018/PA.Kng., tanggal 19 Nopember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding.**);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 November 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 03 Desember 2018;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Desember 2018 namun Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1830/Pdt.G/2018/PA.Kng. tanggal 20 Desember 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Desember 2018 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Akta *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1830/Pdt.G/2018/PA.Kng. tanggal 20 Desember 2018;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 03 Desember 2018, dengan suratnya tertanggal 30 November 2018, dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 07 Desember 2018;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 Desember 2018 dengan suratnya tertanggal 11 Desember 2018 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Pemanding tanggal 13 Desember 2018;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Januari 2019 dengan Nomor 29/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan dengan surat Nomor : W10-A/0438/Hk.05/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 30 November 2018 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1830/Pdt.G/2018/PA.Kng., tanggal 19 Nopember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* tersebut. Dan Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding dengan suratnya tertanggal 11 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan menolak memori banding tersebut dan menerima Putusan Pengadilan Agama Kuningan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1830/Pdt.G/2018/PA.Kng. tanggal 19 Nopember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal tanggal 11 April 2015 M. di Kantor Urusan

Agama Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 0267/041/IV/2015 tertanggal 11 April 2015. Setelah menikah tinggal di rumah kontrakan dan telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat kurang mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan puncak terjadi pada awal bulan Juli 2018 sampai sekarang yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya masing-masing dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan perkawinan dan belum dikaruniai anak, namun membantah semua alasan-alasan yang diajukan Penggugat, sebetulnya hanya masalah sepele kebiasaan Penggugat bila pulang kerja langsung tiduran di sofa sambil bermain HP, maunya Tergugat bila pulang kerja Penggugat cepat mandi dan solat dan bila ditegur terjadi pertengkaran, memang benar sudah pisah tiga bulan lebih dan Tergugat tidak ingin bercerai karena masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0267/041/IV/2015 tertanggal 11 April 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kator Urusan Agama Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, bermeterai cukup (P.2) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi saja;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang

berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat adalah kakak kandung Penggugat, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, saksi hadir dalam pernikahannya, dari pernikahannya mereka belum dikaruniai anak, sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, saksi sempat dua kali melihat langsung mereka sedang bertengkar, penyebabnya karena masalah ekonomi yaitu Tergugat jarang memberi nafkah, Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, seperti membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas kepada Penggugat dan dilakukan di depan umum, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi. Demikian pula saksi kedua dari Penggugat dalam keterangannya menyatakan Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakan milik saksi, sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, rumah saksi dengan tempat tinggal mereka berdekatan, dari curhatan Penggugat, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi, mereka sama-sama keluar dari rumah kontrakan itu dan kembali ke rumah orang tuanya masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat dalam keterangannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 April 2015, saksi hadir saat pernikahan mereka, setelah menikah mereka tinggal di rumah kontrakan, selama pernikahannya mereka belum dikaruniai anak, semula rumah tangga mereka baik-baik saja, sekarang mereka sudah tidak tinggal serumah lagi, sekarang mereka tinggal di rumah orang tuanya masing-masing, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah,

yang nikah tanggal 11 April 2015 dan belum dikaruniai anak, sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat, dan puncak terjadi pada awal bulan Juli 2018, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Dan telah diusahakan untuk rukun/damai oleh keluarga dan oleh Mediator sdr. **Drs. Fuad Syakir, S.H.,M.H.** Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan batin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. Al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari dalil Kitab Fiqih Ghoyatul Marom yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

yang artinya “Apabila seorang isteri sudah tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

*kaum yang berfikir*”, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan ”Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1830/Pdt.G/2018/PA.Kng., tanggal 19 Nopember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1830/Pdt.G/2018/PA.Kng., tanggal 19 Nopember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin dan Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nafi'ah** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Pembanding dan Terbanding**.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. Burhanuddin**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Nafi'ah**

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,00

2. Redaksi : Rp. 5.000,00

3. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)